



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangkanan (0271) 495041 Fax. 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 421.1/174...../TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN POS PAUD MAWAR PUTIH
DESA NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu Nomor: 300/390/2015 tanggal 11 Desember 2015,
2. Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/286/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Pos PAUD Mawar Putih Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan izin operasional;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pos PAUD Mawar Putih Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaa Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/ 158/ Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Pos PAUD Mawar Putih Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Nama Penyelenggara : Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
Alamat Penyelenggara : Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

Diberi izin untuk menyelenggarakan Pos PAUD Mawar Putih yang beralamat di Dusun Krangean RT 01 RW 01 Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Mawar Putih Kecamatan Tawangmangu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Segala biaya penyelenggaraan Pos PAUD Mawar Putih Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu ditanggung Pemerintah Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Pos PAUD Mawar Putih secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah 6 (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Ijin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pos PAUD Mawar Putih, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Karanganyar

Pada tanggal

a.n Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Kepala Bidang PAUD NFI



Dra. Sri Sukapti, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagai laporan
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Bagian Hukum Setda
5. Camat Tawangmangu